



WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 69 TAHUN 2020
TENTANG TATACARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN BELANJA HIBAH DAN BELANJA
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung efektifitas pengelolaan keuangan belanja bantuan hibah dan belanja bantuan sosial sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan

- Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 14. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 270);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah
 23. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada

- Pemerintah Daerah Untuk Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
24. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 25. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 86 Tahun 2021 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
 26. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 27. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 35 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 35 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Gunungsitoli;
 28. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Dana Bergulir pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli;
 29. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
 30. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 60 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli;
 31. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 55 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Gunungsitoli;
 32. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli;
Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 22 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;
 33. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 23 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Gunungsitoli;
 34. Peraturan Wali Kota Kota Gunungsitoli Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 69 TAHUN 2020 TENTANG TATACARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA

MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli (Berita Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2021 Nomor 70) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memenuhi kriteria paling sedikit :

- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
- c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali :
 1. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. badan dan/atau lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah serta badan dan/atau lembaga yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain :
 - a. Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Gunungsitoli;
 - b. Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Gunungsitoli;
 - c. Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kota Gunungsitoli;
 - d. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Gunungsitoli;
 - e. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Gunungsitoli;
 - f. Badan Kerjasama Antar Gereja (BKAG) Kota Gunungsitoli;
 - g. Panitia Hari-Hari Besar Islam (PHBI) Kota Gunungsitoli;
 - h. Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Kota Gunungsitoli;
 - i. Lembaga Seni Qasidah Indonesia (LASQI) Kota Gunungsitoli;
 - j. Lembaga Pembinaan dan Pengembangan

- Pesparani Katolik Daerah (LP3KD) Kota Gunungsitoli;
- k. Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kota Gunungsitoli;
 - l. Majelis Buddhayana Indonesia (MBI) Kota Gunungsitoli;
 - m. Majelis Ulama Indonesia (MUI);
 - n. Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kota Gunungsitoli;
 - o. Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Gunungsitoli;
 - p. Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Kota Gunungsitoli;
 - q. Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Gunungsitoli;
 - r. Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota Gunungsitoli;
 - s. Yayasan Kanker Indonesia (YKI);
 - t. Lembaga Budaya Nias (LBN) Kota Gunungsitoli;
 - u. Yayasan Pusaka Nias (Museum Pusaka Nias);
 - v. Dewan Pendidikan Kota Gunungsitoli;
 - w. Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) Kota Gunungsitoli;
 - x. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Gunungsitoli;
 - y. Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kota Gunungsitoli;
 - z. Kepolisian Resor Nias;
 - aa. Komando Distrik Militer 0213/Nias;
 - bb. Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) Kota Gunungsitoli;
 - cc. Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Gunungsitoli;
 - dd. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Gunungsitoli;
 - ee. Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI);
 - ff. Ikatan Apoteker Indonesia (IAI);
 - gg. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Gunungsitoli;
- 3. Partai Politik;
 - 4. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan
- d. memberi nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - e. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada Tanggal 13 Maret 2023

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 13 Maret 2023

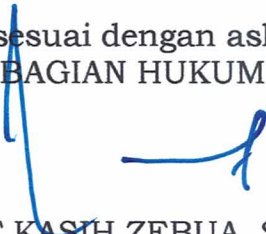
SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

OIMONAHA WARUWU

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2023 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,



RAHMAT KASIH ZEBUA, SH., M.Si.
NIP. 19881107 201101 1 007